



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 47 /Kpts/Sesprov-033/2016

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA (SITaP) dan SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tersedianya layanan informasi yang berkaitan dengan tahapan Pilkada Serentak 2017, KPU Provinsi Sulawesi Barat wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2017 melalui aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP) 2016;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf (a), diperlukan mengangkat 1 (satu) orang operator SITAP pada KPU Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggung jawab mengoperasikan aplikasi tersebut, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Surat Ketua KPU RI Nomor 256/KPU/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada 2017.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat :
 1. Saudara **HERMIN PALILING** sebagai Operator Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP) 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Saudara **ZULKARNAEN** sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA** : Kepada operator SITAP dan SILON, keduanya diberikan honorarium sebesar **Rp. 700.000,- / bulan** (tujuh ratus ribu rupiah per bulan);
- KETIGA** : Masa kerja operator SITAP dan SILON 2017 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat selama **11 (sebelas) bulan**;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
 Pada tanggal : 25 Mei 2016

SEKRETARIS



ABD. RAHMAN SYAM